

Tindak Pidana Gratifikasi yang Sudah Menjadi Normalisasi Masyarakat Indonesia Ditinjau dari Aspek Budaya Hukum

Lisa Windiarti

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1117](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1117)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Legal Culture, Normalisation
Gratification, Law
Enforcement

ABSTRACT

The criminal act of gratification has become a widespread phenomenon and has almost normalized within Indonesian society. This normalization indicates that the acceptance of gratification is now seen as commonplace and acceptable across various aspects of life, both in the public and private sectors. From the perspective of legal culture, this reflects a significant challenge in the efforts to enforce the law and establish the moral integrity that law should uphold. Legal culture, which encompasses the values, attitudes, and perceptions of society towards law and legal institutions, plays a crucial role in either promoting or hindering corrupt behavior. This study aims to analyze how Indonesian legal culture influences societal perceptions and attitudes towards the criminal act of gratification, as well as its impact on the effectiveness of anti-gratification law enforcement. Using a qualitative approach, this research explores various cultural factors that contribute to the normalization of gratification, such as social values, traditional practices, and the lack of exemplary behavior from leaders. The findings of this study are expected to provide a deeper understanding of the interaction between legal culture and gratification practices, and to offer recommendations for more effective and sustainable law enforcement strategies to combat gratification in Indonesia.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Lisa Windiarti

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: lissawindiarti@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Gratifikasi, yang pada dasarnya merupakan tindakan memberikan hadiah sebagai ungkapan terima kasih atas perbuatan yang menguntungkan, telah menjadi bagian integral dari budaya masyarakat Indonesia. Tindakan ini, yang seringkali dianggap sebagai wujud apresiasi, pada kenyataannya termasuk dalam kategori korupsi. Praktik gratifikasi di Indonesia telah mencapai tingkat di mana ia menjadi fenomena yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks budaya hukum.

Definisi resmi gratifikasi dalam hukum Indonesia dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, yang mencakup berbagai bentuk pemberian seperti uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi ini dapat diterima baik di dalam maupun di luar negeri, serta dapat dilakukan dengan atau tanpa sarana elektronik. Praktik ini mencerminkan bagaimana tindakan gratifikasi telah menjadi normal dalam masyarakat, sehingga menimbulkan tantangan besar dalam penegakan hukum.

Beberapa faktor yang mempengaruhi normalisasi tindak pidana gratifikasi di Indonesia antara lain:

1. Konteks Sejarah dan Budaya: Di Indonesia, budaya memberi dan menerima hadiah sering dianggap sebagai bagian dari hubungan sosial yang baik. Praktik ini lazim ditemui di berbagai lapisan masyarakat, baik dalam konteks personal maupun profesional.
2. Dampak Sosio-Ekonomi: Tingginya tingkat korupsi dan pengaruhnya terhadap institusi dan masyarakat menciptakan lingkungan di mana tindakan gratifikasi dianggap normal untuk memperoleh akses atau keuntungan tertentu. Faktor ekonomi, di mana kebutuhan akan uang tambahan, juga mendorong individu untuk menerima atau memberikan gratifikasi.
3. Ketidakpercayaan terhadap Sistem Hukum: Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan penegakannya turut memperbolehkan tindakan gratifikasi. Banyak kasus di mana pelaku gratifikasi tidak dihukum atau hanya mendapatkan hukuman ringan, memperkuat persepsi bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan tanpa risiko signifikan.
4. Kekuatan Struktural dan Hierarki: Struktur hierarkis dalam berbagai institusi di Indonesia memperkuat praktik gratifikasi. Budaya patron-klien, di mana bawahan memberikan sesuatu kepada atasan sebagai bentuk penghormatan atau untuk mendapatkan keuntungan tertentu, memperkuat siklus gratifikasi.

Dari perspektif budaya hukum, normalisasi gratifikasi sebagai tindak pidana mencerminkan adanya distorsi nilai-nilai hukum yang seharusnya menjadi pijakan moral dan etika dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap sistem hukum dan lembaga penegak hukum dalam menegakkan peraturan yang ada telah goyah.

Pemahaman yang mendalam mengenai akar masalah budaya yang memengaruhi normalisasi tindak pidana gratifikasi menjadi sangat penting dalam merumuskan strategi yang efektif untuk memerangi korupsi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Upaya pendidikan, penguatan lembaga penegak hukum, serta pembangunan kesadaran akan pentingnya etika dan integritas dalam menjalankan tugas publik adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengubah paradigma budaya hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana gratifikasi yang sudah menjadi normalisasi dalam masyarakat Indonesia ditinjau dari aspek budaya hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara budaya hukum dan praktik gratifikasi, serta menawarkan rekomendasi untuk strategi penegakan hukum yang lebih efektif.

Untuk memahami lebih dalam mengenai fenomena ini, penting untuk menelaah kajian literatur terdahulu, yang pertama tentang “Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Positif Indonesia” yang di tulis oleh Ricardo Lalu (2019) berisi tentang Penilaian gratifikasi yang dilarang sebab gratifikasi diberikan karena terdapat hubungan kerja atau kedinasan diantara pemberi terhadap pejabat yang menerima. Gratifikasi yang diterima oleh penerima gratifikasi yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara berkaitan terhadap jabatan mereka. Penerimaan itu dilarang oleh aturan yang berlaku, bersebrangan terhadap kode etik, mempunyai konflik kepentingan atau adalah penerimaan yang tidak patut/tidak wajar. Yang Kedua adalah penelitian yang di tulis oleh Shafira Indah Ayu Lestari¹ Haryono² yang berjudul “tindak korupsi : budaya praktik gratifikasi dalam pelayanan administratif masyarakat (analisis sosiologi korupsi)” beliau berpendapat bahwa Pada hakikatnya tindak gratifikasi ini bisa diartikan secara sisi positif dan sisi negatif. Bila pada pemberian hadiah ini dijalankan dengan tulus dan tidak berniat atau berharap memperoleh balasan apapun dan memberikan dari dasar tanda apresiasi dan terima kasih terhadap pihak penerima, maka tindakan itu tidak dinyatakan sebagai suap atau gratifikasi. Sementara dalam sisi negatifnya pemberian itu adalah alat atau perantara si pembeli memperoleh sesuatu yang diharapkannya dan kemungkinan manfaat itu bisa saja membuat kerugian untuk pihak si penerima ataupun berdampak terhadap masyarakat luas.

Merujuk pada hasil penelitian terdahulu sebelumnya, persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis yakni Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji mengenai tindak pidana gratifikasi. Adapun perbedaannya terletak pada pembahasannya yang mana peneliti membahas Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Positif Indonesia, sedangkan penelitian ini membahas strategi pencegahan korupsi yang lebih tepat sasaran. Dengan mengetahui faktor-faktor budaya yang mempengaruhi normalisasi tindak pidana gratifikasi, langkah-langkah pencegahan dapat dirancang untuk mengubah paradigma budaya hukum dalam masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan gratifikasi yang sudah menjadi normalisasi dimasyarakat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari normalisasi tindakan gratifikasi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis cara mengatasi normalisasi dari tindakan gratifikasi.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Survei dan wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dari masyarakat, pejabat publik, dan pihak terkait

lainnya. Dengan metode ini, peneliti dapat menggali persepsi, sikap, dan pengalaman yang berhubungan dengan fenomena normalisasi tindakan gratifikasi. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif karena penelitian ini akan menggambarkan bagaimana tindakan gratifikasi menjadi ternormalisasi di masyarakat, bagaimana penegakkan hukum gratifikasi serta apa dampak normalisasi dari tindakan gratifikasi tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini akan membahas dan menganalisis kondisi eksisting terkait gratifikasi dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak yang timbul dalam normalisasi gratifikasi dalam sistem hukum Indonesia

Penelitian dalam penulisan Proposal Penelitian menggunakan Teknik Library research yaitu menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan kekuatan mengikatnya terdiri dari :

1. Bahan hukum primer

Beberapa bahan hukum primer yang relevan untuk penelitian ini melibatkan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi terkait implementasi hukuman mati di Indonesia. Berikut adalah beberapa contohnya :

- A. Undang-Undang Republik Indonesia: Langkah pertama adalah mencari Undang-Undang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana gratifikasi. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan sumber hukum primer yang relevan.
- B. Peraturan Pemerintah: Selain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP) juga dapat menjadi sumber hukum primer yang relevan. PP yang mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan hukum pidana korupsi atau pemberian gratifikasi dapat menjadi acuan yang penting.
- C. Peraturan Presiden: Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur kebijakan atau tindakan khusus dalam pemberantasan korupsi dan gratifikasi juga dapat menjadi bahan hukum primer yang penting.
- D. Putusan Mahkamah Konstitusi: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terkait dengan tindak pidana gratifikasi dan korupsi juga merupakan bahan hukum primer yang relevan untuk memahami kerangka hukum yang berkaitan dengan isu tersebut.
- E. Peraturan Lembaga/Lembaga Pemerintah yang Berkaitan: Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga terkait, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga bisa menjadi bahan hukum primer yang penting dalam konteks pemberantasan tindak pidana gratifikasi.

Penggunaan bahan hukum primer ini akan memperkuat analisis dalam penelitian.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dapat mencakup literatur, analisis, dan penelitian sebelumnya yang membahas aspek-aspek yang relevan dengan implementasi tindak pidana gratifikasi yang sudah menjadi normalisasi masyarakat di Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh bahan hukum sekunder diantaranya :

- A. Buku-buku Hukum: Literatur hukum yang membahas sejarah, teori, dan perkembangan tindak pidana gratifikasi di Indonesia serta dampaknya terhadap sistem peradilan
- B. Jurnal Hukum: Artikel ilmiah yang mengeksplorasi aspek-aspek tindak pidana gratifikasi di Indonesia.
- C. Tesis atau Disertasi: Penelitian sebelumnya yang membahas topik terkait, terutama yang memiliki fokus pada aspek tindak pidana gratifikasi
- D. Artikel Media dan Opini Publik: Analisis dari wartawan atau pakar hukum dalam media, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana gratifikasi

Bahan hukum sekunder ini akan membantu memberikan konteks lebih lanjut, mendukung analisis normatif, dan menyediakan perspektif yang lebih luas terhadap tindak pidana gratifikasi yang sudah menjadi normalisasi masyarakat di Indonesia.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini mencakup referensi-referensi ringkasan, indeks hukum, atau sumber-sumber lain yang menggambarkan informasi hukum dengan cara yang lebih umum. Beberapa contoh bahan hukum tersier antara lain sebagai berikut :

- A. Encyclopedia Hukum: Sumber yang memberikan ringkasan dan penjelasan singkat tentang konsep-konsep gratifikasi
- B. Indeks Hukum: Sumber yang menyajikan katalog atau indeks yang memudahkan peneliti untuk menemukan undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan terkait tindak pidana gratifikasi
- C. Ringkasan Kasus Hukum: Dokumen yang merangkum putusan-putusan pengadilan yang signifikan terkait tindak pidana gratifikasi di Indonesia
- D. Petunjuk Penelitian Hukum: Bahan yang memberikan panduan atau sumber daya untuk penelitian hukum, membantu peneliti menemukan sumber-sumber hukum yang relevan

- E. Dokumen-dokumen Online Hukum: Sumber daya online yang menyajikan informasi hukum dengan cara yang mudah diakses, seperti basis data hukum elektronik atau portal hukum.

Bahan hukum tersier dapat membantu mempercepat proses penelitian Anda dengan menyajikan informasi hukum secara ringkas dan terorganisir, meskipun tetap penting untuk memverifikasi dan merujuk kembali ke sumber hukum primer dan sekunder untuk keakuratan yang lebih besar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana tindakan gratifikasi menjadi Normalisasi di Masyarakat

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 12B ayat (1), "gratifikasi" bukan merupakan kategori dari tindak pidana korupsi, melainkan hanya unsur dari tindak pidana korupsi terkait gratifikasi. Di negara-negara maju, gratifikasi kepada pejabat dilarang keras dan pelakunya dikenakan sanksi berat karena dapat mempengaruhi tugas dan keputusan pejabat yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pelayanan publik.¹ Namun, Pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengecualian terhadap delik gratifikasi ini. Ketentuan bahwa setiap gratifikasi dianggap sebagai suap tidak berlaku jika penerima melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Penerima gratifikasi harus melaporkannya paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi tersebut. KPK harus menetapkan dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak menerima laporan apakah gratifikasi tersebut menjadi milik penerima atau milik negara.²

Masyarakat memahami gratifikasi sebagai pemberian atau penerimaan yang tidak membedakan individu berdasarkan statusnya. Namun, dalam undang-undang tindak pidana korupsi, gratifikasi yang dianggap suap dibatasi hanya untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara tertentu. Dalam masyarakat, yang terdiri dari berbagai individu tanpa membedakan kepada siapa gratifikasi diberikan atau diterima, gratifikasi sering kali dianggap sebagai bagian dari kebiasaan saling tolong menolong atau membantu satu sama lain

Ketika seseorang melakukan kebiasaan yang dianggap baik (seperti memberi atau menerima sesuatu), hal itu menjadi kontroversial jika kebiasaan tersebut dianggap melanggar hukum. Masyarakat merasa bahwa pembatasan gratifikasi menghalangi niat baik untuk saling membantu, meskipun gratifikasi tidak berlaku untuk semua orang. Sulit membedakan pemberian atau penerimaan gratifikasi dalam hubungan keluarga atau sahabat, dan aturan ini dianggap merusak semangat saling membantu dalam kekerabatan.

2. Apa dampak dari Normalisasi Gratifikasi

Normalisasi tindakan gratifikasi memiliki dampak yang mendalam terhadap integritas dan akuntabilitas, terutama dalam konteks administrasi publik dan pelayanan pemerintahan.³ Integritas mengacu pada konsistensi dalam tindakan, nilai, metode, dan prinsip seseorang atau organisasi, sedangkan akuntabilitas mencerminkan tanggung jawab individu atau kelompok terhadap tindakan dan keputusan mereka, serta kesediaan mereka untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan hasil dari tindakan tersebut kepada publik atau pemangku kepentingan lainnya. Ketika gratifikasi menjadi hal yang biasa dan diterima secara luas dalam suatu masyarakat atau organisasi, hal ini dapat merusak kedua prinsip fundamental ini dengan berbagai cara.

Pertama, gratifikasi cenderung menciptakan lingkungan di mana keputusan tidak lagi didasarkan pada kepentingan umum atau nilai-nilai etis, melainkan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang memberikan gratifikasi. Dalam situasi ini, integritas seorang pejabat publik atau pegawai negeri terancam karena mereka mungkin merasa terdorong untuk mengutamakan kepentingan pihak yang memberikan gratifikasi daripada menjalankan tugas mereka secara adil dan tidak memihak.⁴ Ketika individu di posisi kekuasaan mulai menerima gratifikasi, bahkan dalam bentuk yang dianggap kecil atau sebagai tanda penghargaan, ini dapat membuka pintu bagi korupsi yang lebih besar dan lebih sistematis.

Sebagai contoh, seorang pejabat yang menerima gratifikasi dalam bentuk hadiah atau uang mungkin merasa terikat pada pemberi gratifikasi dan merasa berkewajiban untuk membalas kebaikan tersebut dengan memberikan perlakuan istimewa atau keputusan yang menguntungkan pemberi.⁵ Ini bisa berupa pemberian kontrak proyek tanpa melalui proses tender yang fair, pemrosesan perizinan dengan cepat, atau bahkan mengabaikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemberi gratifikasi. Ketika keputusan-keputusan semacam ini diambil, integritas moral dan profesional pejabat tersebut secara serius terkompromi.

¹ Ahmad Fahd Budi Suryanto, 'Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyupai Dan Gratifikasi Di Indonesia', *Dharmasiswa*, 1.2 (2021), 589–600 <<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1043&context=dharmasiswa>>.

² Pasal 12 C Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³ Hafida, 'Anisilis Yuridis Terhadap Gratifikasi Dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang', *Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum*, 6 No 7 (2015), 1–17.

⁴ Achmad Azharditya Susanto and Felix Fernando, 'Analisis Sosiologi Korupsi Terhadap Praktik Gratifikasi Pada Layanan Publik Pemerintah Corruption Sociological Analysis of Gratification Practices in Government Public Services', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 05 (2022), 828–33.

⁵ Susanto and Fernando.

Selain itu, normalisasi gratifikasi juga melemahkan mekanisme akuntabilitas dalam organisasi. Dalam sistem yang korup, tindakan dan keputusan pejabat sulit untuk diaudit atau dipertanggungjawabkan karena adanya jaringan kepentingan yang saling melindungi. Pejabat yang terlibat dalam gratifikasi cenderung bekerja sama untuk menutupi tindakan mereka dan saling melindungi dari pengawasan eksternal atau penegakan hukum. Hal ini menciptakan budaya impunitas di mana pelanggaran etika dan hukum tidak mendapatkan sanksi yang semestinya.⁶

Dalam konteks pemerintahan, misalnya, mekanisme pengawasan internal seperti inspektorat jenderal atau lembaga audit sering kali terhambat oleh adanya praktik gratifikasi. Petugas pengawas yang seharusnya memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku, mungkin juga terlibat dalam menerima gratifikasi, sehingga mereka enggan untuk mengungkapkan atau menindak pelanggaran yang dilakukan oleh rekan-rekan mereka. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana gratifikasi dan korupsi terus berlangsung tanpa hambatan yang berarti.

Studi empiris juga menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi sering kali memiliki sistem akuntabilitas yang lemah. Penelitian oleh Transparency International mengungkapkan bahwa di negara-negara dengan praktik gratifikasi yang meluas, terdapat korelasi negatif antara tingkat korupsi dan efektivitas lembaga pengawas. Ini menunjukkan bahwa ketika gratifikasi menjadi norma, kemampuan lembaga pengawas untuk menjalankan fungsi mereka secara efektif dan independen menjadi sangat terbatas. Akibatnya, kebijakan publik yang diambil sering kali tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas, tetapi lebih pada kepentingan sekelompok kecil orang yang memiliki akses untuk memberikan gratifikasi kepada pejabat terkait.

Lebih lanjut, dampak negatif dari gratifikasi terhadap integritas dan akuntabilitas tidak hanya dirasakan di tingkat individu atau organisasi, tetapi juga berdampak sistemik pada seluruh struktur pemerintahan dan masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa gratifikasi adalah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari pejabat publik, hal ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Kepercayaan publik merupakan elemen penting dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan demokratis. Ketika kepercayaan ini hilang, masyarakat menjadi skeptis terhadap setiap kebijakan atau program yang diluncurkan oleh pemerintah, terlepas dari seberapa baik atau bermanfaatnya kebijakan tersebut.

Kepercayaan yang hilang ini juga berdampak pada partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Orang-orang yang merasa bahwa sistem pemerintahan korup dan tidak dapat dipercaya cenderung menjadi apatis dan kurang berpartisipasi dalam proses pemilihan umum atau kegiatan civic lainnya. Mereka merasa bahwa suara dan partisipasi mereka tidak akan membawa perubahan karena keputusan yang diambil oleh pejabat sudah dipengaruhi oleh gratifikasi dan korupsi. Hal ini mengurangi kualitas demokrasi dan menghambat perkembangan masyarakat yang berdaya dan partisipatif.

Selain dampak pada kepercayaan publik, gratifikasi juga mempengaruhi moral dan etika profesional di tempat kerja. Dalam lingkungan di mana gratifikasi menjadi hal yang biasa, pegawai yang jujur dan berintegritas merasa tertekan dan tidak dihargai. Mereka mungkin merasa bahwa upaya mereka untuk bekerja dengan benar dan sesuai prosedur tidak dihargai, sementara rekan-rekan mereka yang terlibat dalam gratifikasi mendapatkan keuntungan lebih besar. Hal ini bisa mengakibatkan penurunan moral kerja dan memotivasi mereka untuk meninggalkan organisasi atau bahkan terlibat dalam praktik gratifikasi itu sendiri untuk bertahan.

Dalam jangka panjang, normalisasi gratifikasi juga dapat merusak basis kompetensi dan profesionalisme dalam organisasi. Ketika keputusan promosi, penempatan, dan penghargaan didasarkan pada kemampuan untuk memberikan atau menerima gratifikasi daripada pada kinerja dan kompetensi, organisasi kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini berdampak negatif pada kualitas pelayanan publik dan efisiensi administrasi, karena posisi-posisi penting diisi oleh individu-individu yang mungkin tidak memiliki kompetensi yang diperlukan tetapi memiliki kemampuan untuk memainkan permainan gratifikasi.

Penting juga dicatat bahwa normalisasi gratifikasi tidak hanya berdampak pada sektor publik, tetapi juga pada sektor swasta. Di sektor bisnis, gratifikasi dapat menciptakan lingkungan persaingan yang tidak sehat. Perusahaan yang terlibat dalam gratifikasi mungkin mendapatkan keuntungan jangka pendek melalui kontrak dan kesepakatan yang tidak fair, tetapi dalam jangka panjang, mereka merusak pasar dengan praktik yang tidak transparan dan tidak adil. Ini juga bisa menyebabkan biaya bisnis yang lebih tinggi karena perusahaan harus mengalokasikan sumber daya untuk gratifikasi daripada untuk inovasi dan peningkatan kualitas produk atau layanan.

Dalam upaya untuk mengatasi dampak negatif dari normalisasi gratifikasi terhadap integritas dan akuntabilitas, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu langkah utama adalah memperkuat kerangka hukum dan regulasi yang mengatur gratifikasi dan korupsi. Hukum yang jelas dan tegas harus diterapkan untuk memastikan bahwa semua bentuk gratifikasi yang melanggar etika dan integritas dilarang dan pelakunya dikenakan sanksi yang setimpal. Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan secara

⁶ Atika Thahira, 'PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI KONSEP NEGARA HUKUM', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5.2 (2020), 260 <<https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.229>>.

konsisten dan tanpa pandang bulu untuk menciptakan efek jera dan menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap gratifikasi dan korupsi.

Selain penegakan hukum, pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya gratifikasi juga sangat penting. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang mendalam tentang dampak negatif gratifikasi dan bagaimana hal tersebut dapat merusak integritas dan akuntabilitas. Pendidikan antikorupsi bisa dimasukkan dalam kurikulum sekolah untuk membentuk generasi muda yang memiliki nilai-nilai etis dan moral yang kuat. Kampanye publik dan program pelatihan bagi pegawai negeri dan pejabat publik juga bisa membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya menjaga integritas dan akuntabilitas dalam setiap tindakan dan keputusan mereka.

Penerapan mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi pelapor (whistleblower) juga merupakan komponen kunci dalam mengatasi masalah gratifikasi. Orang-orang yang melaporkan tindakan gratifikasi harus dijamin keamanannya dan dilindungi dari segala bentuk pembalasan atau ancaman. Ini akan mendorong lebih banyak orang untuk berani melaporkan tindakan gratifikasi yang mereka ketahui atau alami, sehingga membantu mengungkap dan menangani kasus-kasus gratifikasi secara lebih efektif.

Selain itu, transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan administrasi publik harus ditingkatkan. Akses publik terhadap informasi tentang keputusan dan kebijakan pemerintah dapat membantu masyarakat untuk memantau dan mengawasi tindakan pejabat publik, serta memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan integritas. Inisiatif seperti open government dan e-governance dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dalam kesimpulannya, dampak dari normalisasi tindakan gratifikasi terhadap integritas dan akuntabilitas sangat luas dan merugikan. Ini merusak kepercayaan publik, melemahkan mekanisme pengawasan, mengurangi moral dan etika profesional, serta menciptakan lingkungan yang tidak sehat di sektor publik dan swasta. Untuk mengatasi dampak negatif ini, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk memperkuat kerangka hukum, meningkatkan pendidikan dan kesadaran, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan dan keputusan. Dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, transparan, dan bebas dari praktik gratifikasi dan korupsi.

3. Bagaimana cara mengatasi normalisasi dari tindakan gratifikasi?

Normalisasi tindakan gratifikasi merupakan salah satu tantangan besar dalam upaya pemberantasan korupsi di berbagai negara, termasuk Indonesia.⁷ Gratifikasi, yang pada dasarnya berarti pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, bisa menjadi celah bagi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Untuk mengatasi normalisasi dari tindakan gratifikasi, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Artikel ini akan membahas beberapa strategi efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Salah satu langkah pertama dan paling mendasar adalah memperkuat kerangka hukum dan regulasi terkait gratifikasi. Peraturan perundang-undangan harus dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan definisi yang jelas dan tegas mengenai gratifikasi dan sanksi yang dikenakan bagi pelanggaran. Misalnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, perlu diimplementasikan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang tegas ini bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi pelaku gratifikasi dan menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap tindakan tersebut.⁸

Selanjutnya, pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya gratifikasi merupakan kunci dalam membangun kesadaran dan pemahaman di masyarakat. Pendidikan antikorupsi harus dimulai sejak dini, dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini bertujuan untuk membentuk generasi muda yang memiliki nilai-nilai etis dan moral yang kuat. Program-program pelatihan dan workshop untuk pegawai negeri dan pejabat publik juga perlu diintensifkan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya menjaga integritas dan akuntabilitas dalam setiap tindakan dan keputusan mereka. Kampanye publik melalui media massa, media sosial, dan berbagai saluran komunikasi lainnya juga dapat membantu menyebarkan pesan tentang pentingnya melawan gratifikasi.⁹

⁷ DEDY SAPUTRA, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MENERIMA GRATIFIKASI DENGAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN', *Jurnal Ilmu Hukum*, 7.1 (2018), 12 <<https://doi.org/10.30652/jih.v7i1.4959>>.

⁸ Sofyan Rauf, Hasjad Hasjad, and Sabri Guntur, 'EFEKTIFITAS PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM MELINDUNGI SAKSI TINDAK PIDANA GRATIFIKASI', *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1.3 (2022), 203–18 <<https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.26>>.

⁹ Tigana Barkah Maradona, 'Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9.1 (2021), 26 <<https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52526>>.

Penerapan mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi pelapor (whistleblower) juga merupakan komponen kunci dalam mengatasi masalah gratifikasi. Sistem pelaporan yang mudah diakses dan aman akan mendorong lebih banyak orang untuk berani melaporkan tindakan gratifikasi yang mereka ketahui atau alami. Perlindungan bagi pelapor harus dijamin untuk mencegah segala bentuk pembalasan atau ancaman terhadap mereka. Di beberapa negara, undang-undang perlindungan pelapor telah diterapkan dengan efektif untuk meningkatkan jumlah laporan tentang gratifikasi dan korupsi.

Selain itu, transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan administrasi publik harus ditingkatkan. Akses publik terhadap informasi tentang keputusan dan kebijakan pemerintah dapat membantu masyarakat untuk memantau dan mengawasi tindakan pejabat publik, serta memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan integritas. Inisiatif seperti pemerintahan terbuka (open government) dan tata kelola elektronik (e-governance) dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan menyediakan akses yang mudah dan terbuka terhadap informasi publik, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan.

Di sisi lain, penting juga untuk memperkuat etika dan budaya organisasi di lingkungan kerja, baik di sektor publik maupun swasta. Pimpinan organisasi harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemberantasan gratifikasi dengan menjadi teladan bagi bawahannya. Mereka harus memastikan bahwa kode etik dan kebijakan antigratifikasi diimplementasikan dengan baik dan bahwa setiap pelanggaran ditangani dengan tegas. Pengembangan program pelatihan dan penyuluhan internal secara rutin dapat membantu membangun budaya organisasi yang berintegritas dan anti-gratifikasi.

Penelitian oleh beberapa akademisi menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif dapat menjadi alat yang efektif dalam melawan gratifikasi. Masyarakat yang sadar dan paham tentang dampak negatif gratifikasi akan lebih mungkin untuk menolak dan melaporkan tindakan tersebut. Selain itu, inisiatif komunitas seperti kelompok pemantau korupsi, forum warga, dan organisasi masyarakat sipil dapat berperan penting dalam mengawasi kinerja pejabat publik dan menekan praktik gratifikasi.

Salah satu studi oleh Bo Rothstein dalam jurnal "Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions" menunjukkan bahwa kepercayaan sosial dan modal sosial yang tinggi dalam suatu masyarakat dapat menjadi penangkal efektif terhadap gratifikasi dan korupsi. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi satu sama lain dan terhadap institusi pemerintah, mereka akan lebih cenderung bekerja sama dalam melawan gratifikasi dan menegakkan integritas publik.

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga memainkan peran yang semakin penting dalam pemberantasan gratifikasi. Platform digital dan aplikasi seluler dapat digunakan untuk melaporkan kasus gratifikasi secara anonim, mengakses informasi publik, dan memantau kinerja pejabat. Penggunaan big data dan analisis data juga dapat membantu mengidentifikasi pola-pola gratifikasi dan korupsi, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih dini. E-governance, sebagai contoh, memungkinkan pengawasan yang lebih transparan dan real-time terhadap proses administrasi dan pengambilan keputusan pemerintah.

Di beberapa negara, penerapan teknologi blockchain juga telah mulai diuji coba untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Blockchain, dengan sifatnya yang desentralisasi dan tidak dapat diubah, dapat digunakan untuk mencatat transaksi publik dan memastikan bahwa setiap tindakan dapat dilacak dan diaudit dengan mudah. Ini dapat mengurangi peluang bagi gratifikasi dan korupsi karena setiap tindakan terekam secara permanen dan transparan.

Langkah lain yang tak kalah penting adalah peningkatan kerja sama internasional dalam memerangi gratifikasi dan korupsi.¹⁰ Gratifikasi sering kali melibatkan aktor dan transaksi lintas negara, sehingga upaya nasional saja tidak cukup. Melalui kerja sama internasional, negara-negara dapat berbagi informasi, teknologi, dan strategi untuk melawan gratifikasi. Organisasi internasional seperti Transparency International, Bank Dunia, dan PBB telah mengembangkan berbagai inisiatif dan program untuk membantu negara-negara meningkatkan kapasitas mereka dalam melawan gratifikasi dan korupsi.

Lebih lanjut, penting untuk menciptakan insentif positif bagi pejabat publik dan pegawai yang menunjukkan integritas tinggi. Penghargaan dan pengakuan resmi bagi mereka yang berhasil menjaga integritas dan menolak gratifikasi dapat memberikan dorongan moral dan mendorong budaya anti-gratifikasi. Beberapa negara telah menerapkan program penghargaan bagi pegawai negeri yang berprestasi dalam bidang integritas dan pelayanan publik sebagai cara untuk memotivasi lebih banyak orang untuk melakukan hal yang sama.

Salah satu contoh praktis dari penerapan insentif ini adalah di Korea Selatan, di mana pemerintah memberikan penghargaan dan insentif finansial kepada pejabat yang menunjukkan integritas dan kinerja tinggi dalam pelayanan publik. Program ini tidak hanya meningkatkan motivasi pejabat untuk bekerja dengan jujur, tetapi juga membantu membangun budaya integritas di kalangan pegawai negeri.

¹⁰ S I A Lestari, 'Tindak Korupsi: Budaya Praktik Gratifikasi Dalam Pelayanan Administratif Masyarakat (Analisis Sosiologi Korupsi)', *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3.2 (2022), 120–25.

Selain langkah-langkah di atas, penting juga untuk memastikan bahwa pengawasan eksternal dari masyarakat dan lembaga non-pemerintah tetap kuat. Lembaga seperti Ombudsman, organisasi masyarakat sipil, dan media memiliki peran penting dalam memantau tindakan pemerintah dan melaporkan setiap indikasi gratifikasi atau korupsi. Dukungan terhadap kebebasan pers dan akses informasi publik juga harus dijaga untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan dengan bebas dan tanpa takut.

Dalam kesimpulannya, mengatasi normalisasi tindakan gratifikasi membutuhkan pendekatan multi-sektoral dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Langkah-langkah seperti memperkuat kerangka hukum, meningkatkan pendidikan dan penyuluhan, melindungi pelapor, meningkatkan transparansi, memperkuat etika dan budaya organisasi, memberdayakan masyarakat, memanfaatkan teknologi, meningkatkan kerja sama internasional, dan menciptakan insentif positif bagi pejabat yang berintegritas adalah kunci dalam melawan gratifikasi. Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, masyarakat dapat dibangun menjadi lebih adil, transparan, dan bebas dari praktik gratifikasi dan korupsi.

4. KESIMPULAN

1. Gratifikasi, sesuai dengan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), bukanlah kategori dari tindak pidana korupsi, melainkan unsur dari tindak pidana korupsi terkait gratifikasi. Masyarakat sering kali memahami gratifikasi sebagai pemberian atau penerimaan yang tidak membedakan individu berdasarkan statusnya. Ketika seseorang melakukan kebiasaan yang dianggap baik seperti memberi atau menerima sesuatu, hal itu bisa menjadi kontroversial jika kebiasaan tersebut dianggap melanggar hukum.
2. Normalisasi tindakan gratifikasi memiliki dampak yang mendalam terhadap integritas dan akuntabilitas, terutama dalam konteks administrasi publik dan pelayanan pemerintahan. Pertama, gratifikasi cenderung menciptakan lingkungan di mana keputusan tidak lagi didasarkan pada kepentingan umum atau nilai-nilai etis, melainkan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang memberikan gratifikasi. Misalnya, seorang pejabat yang menerima gratifikasi dalam bentuk hadiah atau uang mungkin merasa terikat pada pemberi gratifikasi dan merasa berkewajiban untuk membalas kebaikan tersebut dengan memberikan perlakuan istimewa atau keputusan yang menguntungkan pemberi. Hal ini mengarah pada pengambilan keputusan yang bias dan tidak adil, merusak prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam pemerintahan.
3. Selain itu, normalisasi gratifikasi juga melemahkan mekanisme akuntabilitas dalam organisasi. Dalam konteks pemerintahan, misalnya, mekanisme pengawasan internal seperti inspektorat jenderal atau lembaga audit sering kali terhambat oleh adanya praktik gratifikasi. Studi empiris menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi sering kali memiliki sistem akuntabilitas yang lemah. Dampak negatif dari gratifikasi terhadap integritas dan akuntabilitas tidak hanya dirasakan di tingkat individu atau organisasi, tetapi juga berdampak sistemik pada seluruh struktur pemerintahan dan masyarakat. Kepercayaan yang hilang ini juga berdampak pada partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
4. Gratifikasi juga mempengaruhi moral dan etika profesional di tempat kerja. Dalam jangka panjang, normalisasi gratifikasi dapat merusak basis kompetensi dan profesionalisme dalam organisasi. Hal ini tidak hanya berdampak pada sektor publik, tetapi juga pada sektor swasta. Untuk mengatasi dampak negatif dari normalisasi gratifikasi terhadap integritas dan akuntabilitas, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif dan berkelanjutan. Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik gratifikasi adalah salah satu langkah penting. Pejabat yang terlibat dalam gratifikasi harus diadili dan dikenai sanksi yang setimpal untuk menegaskan bahwa gratifikasi tidak akan ditoleransi. Selain itu, pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya gratifikasi sangat penting untuk membangun kesadaran dan pemahaman di masyarakat.
5. Penerapan mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi pelapor (whistleblower) juga merupakan komponen kunci dalam mengatasi masalah gratifikasi. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan administrasi publik harus ditingkatkan. Misalnya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Di beberapa negara, penerapan teknologi blockchain telah mulai diuji coba untuk meningkatkan transparansi dalam administrasi publik.
6. Penelitian oleh Bo Rothstein dalam jurnal "Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions" menunjukkan bahwa kepercayaan sosial dan modal sosial yang tinggi dalam suatu masyarakat dapat menjadi penangkal efektif terhadap gratifikasi dan korupsi.¹ Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif dapat menjadi alat yang efektif dalam melawan gratifikasi.
7. Langkah lain yang penting adalah peningkatan kerja sama internasional dalam memerangi gratifikasi dan korupsi. Di Korea Selatan, misalnya, pemerintah memberikan penghargaan dan insentif finansial kepada pejabat yang menunjukkan integritas dan kinerja tinggi dalam pelayanan publik. Insentif positif bagi pejabat publik dan pegawai yang menunjukkan integritas tinggi dapat mendorong budaya integritas dalam pemerintahan.

8. Selain itu, pengawasan eksternal dari masyarakat dan lembaga non-pemerintah harus tetap kuat. Dengan partisipasi aktif masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dapat ditingkatkan. Secara keseluruhan, mengatasi normalisasi tindakan gratifikasi membutuhkan pendekatan multi-sektoral dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Langkah-langkah seperti memperkuat kerangka hukum, meningkatkan pendidikan dan penyuluhan, melindungi pelapor, meningkatkan transparansi, memperkuat etika dan budaya organisasi, memberdayakan masyarakat, memanfaatkan teknologi, meningkatkan kerja sama internasional, dan menciptakan insentif positif bagi pejabat yang berintegritas adalah kunci dalam melawan gratifikasi. Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, masyarakat dapat dibangun menjadi lebih adil, transparan, dan bebas dari praktik gratifikasi dan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Heidenheimer, A. J., & Johnston, M (2002). *"Political Corruption: Concepts And Contexts,"* Third Edition
- Michael Johnston, (2005). *"Syndromes Of Corruption: Wealth, Power, And Democracy"* Cambridge University Press
- Bowen H. Mcbeath, (2017). *"Ethics Management In The Public Service,"* Public Integrity 19, No. 4: 333-352.
- Alina Mungiu-Pippidi, (2015) *"The Quest For Good Governance: How Societies Develop Control Of Corruption"* Cambridge University Press,
- Donald F. Kettl, (2017). *"The Transformation Of Governance: Public Administration For The Twenty-First Century America"* Johns Hopkins University Press
- Bo Rothstein, *"Anti-Corruption: The Indirect 'Big Bang' Approach, (2011)" Review Of International Political Economy* 18, No. 2: 228-250.
- Michael Johnston, (2005)*"Syndromes Of Corruption: Wealth, Power, And Democracy"* Cambridge University Press.
- Eva Etzioni-Halevy, (2013)*"The Bureaucracy Of Trust: The Role Of Ethics In Democratic Governance"* Springer.
- Alina Mungiu-Pippidi, (2015). *"The Quest For Good Governance: How Societies Develop Control Of Corruption"*, Cambridge University Press.
- Journal Of Financial Crime. *"Effective Policies For Combating Gratification And Corruption In The Public Sector,"* Volume 28, Issue 3, 2021.
- Journal Of Financial Crime. *"Effective Policies For Combating Gratification And Corruption In The Public Sector,"* Volume 28, Issue 3, 2021.
- World Bank. *"The Impact Of Corruption On Investment And Growth,"* 2019,
- Transparency International. *"Global Corruption Barometer,"* 2020,
- Journal Of Financial Crime. (2021). *"Effective Policies For Combating Gratification And Corruption In The Public Sector."* Volume 28, Issue 3.
- Korea Anti-Corruption & Civil Rights Commission, *"Integrity Assessment Report 2020,"*
- Ahmad Fahd Budi Suryanto, 'Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia', *Dharmasiswa*, 1.2 (2021), 589–60
- Hafrida, 'Anisilis Yuridis Terhadap Gratifikasi Dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang', *Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum*, 6 No 7 (2015), 1–17
- Lestari, S I A, 'Tindak Korupsi: Budaya Praktik Gratifikasi Dalam Pelayanan Administratif Masyarakat (Analisis Sosiologi Korupsi)', *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3.2 (2022), 120–25
- Maradona, Tigana Barkah, 'Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9.1 (2021), 26 (<https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52526>)
- Rauf, Sofyan, Hasjad Hasjad, And Sabri Guntur, 'EFEKTIFITAS PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM MELINDUNGI SAKSI TINDAK PIDANA GRATIFIKASI',

SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1.3 (2022), 203–18 <<https://doi.org/10.54443/Sibatik.V1i3.26>>

SAPUTRA, DEDY, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MENERIMA GRATIFIKASI DENGAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN'

Susanto, Achmad Azharditya, And Felix Fernando, 'Analisis Sosiologi Korupsi Terhadap Praktik Gratifikasi Pada Layanan Publik Pemerintah Corruption Sociological Analysis Of Gratification Practices In Government Public Services', Jurnal Kolaboratif Sains, 05 (2022), 828–33

Thahira, Atika, 'PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI KONSEP NEGARA HUKUM', JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 5.2 (2020).